

PENETAPAN LOKASI -- PENJUALAN DAN PEMOTONGAN -- HEWAN KURBAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0053, 31 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0053 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN IDUL ADHA
TAHUN 2026 M/1447 H KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban pada pelaksanaan Idul Adha Tahun 2026 M / 1447 H di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan Lokasi Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penetapan Lokasi Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Idul Adha Tahun 2026 M/1447 H Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 30 Tahun 2025.
- Keputusan Walikota ini menetapkan lokasi penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha Tahun 2026 M/1447 H di Kota Administrasi Jakarta Barat. Lokasi yang ditetapkan merupakan hasil pendataan dan verifikasi oleh Kelurahan serta usulan dari Kecamatan kepada Walikota, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penjualan dan pemotongan hewan kurban secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 26 Mei 2026
- Lamp : 27 hlm